



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 31 /HK.03.1/ 3524/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Lamongan Indonesia Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- KEEMPAT : Keputusan yang tertera dibawah ini
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/VI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lamongan,
Pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,


MAHRUS ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN
 NOMOR : 31 /HK.03.1/3524/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MAHRUS ALI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SISWANTO, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KHOIRUL ANAM, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ACHMAD SHOHIB, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA.				
6.	Drs. Joko Saronto, M.M.	Plt. Sekretaris Kabupaten/ Kota, Kepala Sub Bagian	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar
7.	Iwan Tri Prasetyo, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Wakil Ketua	
8.	Emi Setiawati, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Sekretaris	

				target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN.				
9.	Drs. Joko Saronto, M.M.	Plt. Sekretaris Kabupaten/ Kota, Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
10.	Emi Setiawati, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ; dan
11.	Nikmah, S.H., M.M.	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
12.	Emi Setiawati, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13.	Indra Ikrimah Fauziah, S.IP.	Pelaksana	Anggota	

				<p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
14.	Nikmah, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15.	Suja'i, S.H.	Pelaksana	Anggota	
16.	Maya Novita Putri, S.H.	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
17.	Iwan Tri Prasetyo, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Koordinator merangkap Asesor	<p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</p>
18.	Aslikan, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
19.	Suhartono	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
20.	Drs. Joko Saronto, M.M.	Plt. Sekretaris Kabupaten/ Kota, Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyediaan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan penggunaan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
21.	Purwanti Candra, S.E.	Pelaksana	Anggota	
22.	Bagus Widya Saputra S.Kom.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
23.	Iwan Tri Prasetyo, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana na	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kompe- tansi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompe- tansi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
24.	Suhartono	Pelaksana	Anggota	
25.	Ami Fitriyah	Pelaksana	Anggota	
26.	Suwito Hadi	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
27.	Nikmah, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
28.	Suja'i, S.H.	Pelaksana	Anggota	
29.	Maya Novita Putri, S.H.	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
30.	Drs. Joko Saronto, M.M.	Plt. Sekretaris Kabupaten/	Koordinator merangkap	- Membangun sistem yang mampu

		Kota, Kepala Sub Bagian	Asesor	mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
31.	Purwanti Candra, S.E.	Pelaksana	Anggota	
32.	Bagus Widya Saputra S.Kom.	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

33.	Drs. Joko Saronto, M.M.	Plt. Sekretaris Kabupaten/ Kota, Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
34.	Nikmah, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
35.	Iwan Tri Prasetyo, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Anggota	
36.	Emi Setiawati, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Anggota	
37.	Aslikan S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
38.	Suja'I, S.H.	Pelaksana	Anggota	
39.	Purwanti Candra, S.E.	Pelaksana	Anggota	
40.	Indra Ikrimah Fauziah, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
41.	Maya Novita Putri, S.H.	Pelaksana	Anggota	
42.	Suhartono	Pelaksana	Anggota	
43.	Ami Fitriyah	Pelaksana	Anggota	
44.	Suwito Hadi	Pelaksana	Anggota	
45.	Bagus Widya Saputra S.Kom.	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAMONGAN,



MAHRUS ALI